



P U T U S A N

Nomor : 110 PK/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **LUKMAN HAKIM ADNAN;**
Tempat Lahir : Jombang;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/27 Februari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Basuki Rachmad 77 RT.002/RW.003
Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan,
Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Nganjuk sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa LUKMAN HAKIM ADNAN selaku pengelola penyedia barang/jasa proyek yang dalam pelelangan terbuka dimenangkan PT. Bhakti Ikhsani Perdana Jalan Gatot Subroto 5B Nganjuk Direktur TERMYDZY FAISAL, sesuai akta Notaris Benediktus Bosu, S.H., Notaris Kota Malang tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tertanggal 09 Agustus 2008, secara bersama sama dengan SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T., ANJAR SYAMSUL ALAM, S.T. dan TERMYDZY FAISAL (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2009 sampai dengan hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Nganjuk Jawa Timur dan Saluran Sekunder Ketandan Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

Hal. 1 dari 58 Hal. Put. No. 110 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan surat Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditandatangani Bupati Nganjuk yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum, Nomor : 050/346/411.2009 tanggal 20 April 2009 perihal Usulan Kegiatan Dana Alokasi Stimulus Fiskal tahun 2009 terhadap 13 lokasi dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum Ditjen Sumber Daya Air dalam bentuk Catatan Penelaahan Rencana Kerja Daerah tahun 2009 sebanyak Rp15.000.000.000,00 untuk 13 kegiatan sebagaimana dalam DIPA anggaran tahun 2009 Dana Alokasi Stimulus Fiskal tahun 2009 tertuang dalam catatan penelaahan rencana kerja anggaran kementerian negara/lembaga dalam rangka dana stimulus daerah tahun 2009 tanggal 07 Mei 2009 kode rekening 04.04.03 4354 0210 521219 poin A nomor 6 yaitu rehabilitasi saluran sekunder Ketandan (d.i. Ketandan-605 ha) volume 1,00 PAKE harga satuan Rp2.000.000.000,00, antara lain :
- Bahwa pada 27 Mei 2009 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Nganjuk membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam Surat Keputusan Nomor : 188/486/K/411.209/2009 tentang Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Nganjuk terhadap 13 Proyek Saluran Irigasi Sekunder di wilayah Kabupaten Nganjuk, diumumkan di Media Koran "Media Indonesia" dan Koran Duta Masyarakat pada tanggal 02 Juni 2009, ditempel juga di papan pengumuman Dinas Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk, dilakukan lelang secara terbuka diikuti 66 peserta dan dimenangkan oleh PT. Bhakti Ikhshani Perdana dengan Direturnya TERMYDZY FAISAL berdasarkan surat Nomor : 022/BIP/Ngk/VI/2009 tanggal 11 Juni 2009 Perihal Penawaran, untuk mengikuti proses penawaran terhadap pekerjaan Rehabilitasi Saluran Sekunder Ketandan dengan penawaran sebesar Rp1.832.501.000,00;
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2009 dengan surat Nomor : 600/764/411.209/2009 ditetapkan PT. Bhakti Ikhshani Perdana sebagai pemenang lelang proyek/Pelaksana Proyek Rehabilitasi Saluran Irigasi Sekunder Ketandan dengan harga penetapan Rp1.936.235.000,00 setelah dilakukan perhitungan ulang dalam penawaran dari PT. Bhakti Ikhshani Perdana;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2009 ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 610/057/411.209/2009 dalam pekerjaan Rehabilitasi Saluran Sekunder Ketandan, Kecamatan Lengong, Kabupaten

Hal. 2 dari 58 Hal. Put. No. 110 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk, antara Pihak I yakni Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Nganjuk (SUNYOTO HADIPRAYITNO, S.T.) dengan Pihak II PT. Bhakti Ikhsani Perdana, Jalan Gatot Subroto 5 B, Nganjuk (TERMYDZY FAIZAL) dengan harga kontrak Rp1.936.235.000,00 dan masa pekerjaan mulai tanggal 28 Juli 2009 sampai dengan 25 Oktober 2009;

- Bahwa kewajiban yang harus dilakukan oleh Pihak Kedua (PT. Bhakti Ikhsani Perdana) sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 610/057/411.209/2009 tanggal 28 Juli 2009 antara lain :

1. Setelah penandatanganan kontrak, Pihak Kesatu dan Pihak Kedua bersama sama melakukan pemeriksaan lapangan di lokasi pekerjaan, serta melaksanakan pengukuran untuk menyusun dokumen amandemen kontrak, dokumentasi 0% dan *mutual check*;
2. Selambat-lambatnya 7 hari terhitung tanggal penandatanganan kontrak Pihak Kedua sudah menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud Ayat 1 kepada Pihak Kesatu;
3. Pihak Kedua dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh atau sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada Pihak lain dengan cara dan alasan apapun;
4. Pihak Kedua wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan dengan penuh tanggungjawab, ketekunan, efisien, ekonomis dan memenuhi kriteria teknik konstruksi secara profesional dalam melaksanakan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pihak Kedua dalam melaksanakan pekerjaan wajib mematuhi ketentuan dalam kontrak dan ketentuan-ketentuan lain-lain yang tertulis yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan dokumen kontrak yang telah ditetapkan;

Demikian pula dengan lampiran Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) tentang Rencana Anggaran Biaya (RAB), diantaranya :

I. Pekerjaan Tanah :

1. Galian tanah untuk timbunan, dengan volume 1.500,00 m³;
2. Galian tanah dibuang keluar, dengan volume 3.666,00 m³;
3. Timbunan tanah dari galian, dengan volume 1.500,00 m³;
4. Tabalan rumput dengan volume 41.00 m²;

II. Pekerjaan Pasangan :

1. Pasangan batu kali 1 : 4 dengan volume 2.862.00 m³;
2. Plesteran 1 : 3 dengan volume 715,00 m³;

Hal. 3 dari 58 Hal. Put. No. 110 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Siaran 1 : 2 dengan volume 6.439,00 m³;

III. Pekerjaan lain-lain :

1. Direksikeet;
2. Peneringan/Kisdam;
3. Dokumentasi foto;

Ketentuan mana sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni :

- a. Pasal 32 Ayat 4 berbunyi "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada Pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakan penyedia barang/jasa spesialis;
- b. Pasal 49 Ayat 2 huruf e yang berbunyi "Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan Kontrak secara bertanggungjawab;
- Bahwa setelah ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) kemudian PT. Bhakti Ikhsani Perdana Direturnya TERMYDZY FAIZAL menyerahkan pelaksanaan pekerjaan proyek Rehabilitasi Saluran Sekunder Ketandan tersebut kepada LUKMAN HAKIM ADNAN, hal ini dilakukan sesuai dengan pembicaraan antara ZAKI TALIB ISHAQ selaku kuasa Pihak PT. Bhakti Ikhsani Perdana dengan LUKMAN HAKIM ADNAN selaku pengelola pelaksanaan pekerjaan proyek, yang mana LUKMAN HAKIM ADNAN akan mengerjakan proyek tersebut sedangkan ZAKI TALIB ISHAQ selaku kuasa Pihak PT. Bhakti Ikhsani Perdana yang mengikuti proses penawaran dan melengkapi seluruh administrasi pelaksanaan proyek;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan proyek Rehabilitasi Saluran Irigasi Sekunder Ketandan telah selesai 100% dan telah diserahkan sesuai dengan Berita Acara Penyerahan pekerjaan Kesatu, Nomor : 600/1551.4/411.209/2009 tanggal 23 Oktober 2009, yang ditandatangani oleh Terdakwa TERMYDZY FAIZAL Direktur PT. Bhakti Ikhsani Perdana selaku Penyedia Barang/Jasa dan SUNYOTO HADIPRAYITNO selaku Pengguna Barang/Jasa;
- Bahwa selain melakukan penyerahan Kesatu (P-1), Terdakwa TERMYDZY FAIZAL Direktur PT. Bhakti Ikhsani Perdana selaku Penyedia Barang/Jasa wajib melakukan pemeliharaan pekerjaan selama 180 hari terhitung mulai tanggal Penyerahan Pekerjaan Kesatu (P-1) dengan cara memperbaiki, menyempurnakan dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sesuai

Hal. 4 dari 58 Hal. Put. No. 110 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati dan ditetapkan (Pasal 7 Ayat 4 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 610/057/411.209/2009 tanggal 28 Juli 2009) namun hingga habis masa pemeliharaan, Terdakwa TERMYDZY FAIZAL Direktur PT. Bhakti Ikhsani Perdana selaku Penyedia Barang/Jasa tidak pernah melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana diwajibkan dalam kontrak (tidak dilakukan Penyerahan Pekerjaan Kedua);

- Bahwa selain penandatanganan kontrak pada tanggal 28 Juli 2009 Saudara PAMBUDI staffnya Lukman Hakim mengajukan kredit ke Bank Jatim berupa kredit Kepres untuk paket pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan sebesar Rp580.800.000,00 masuk rekening PT. Bhakti Ikhsani Perdana nomor rekening 0191014294 dikurangi biaya administrasi Bank yaitu biaya Notaris Rp5.000.000,00, biaya provisi Rp2.904.000,00, biaya administrasi Rp250.000,00, biaya taksasi Rp500.000,00, jumlah keseluruhan sebesar Rp8.650.000,00, sehingga memperoleh uang bersih Rp572.000.000,00, kemudian oleh Saudara PAMBUDI diambil tunai lewat pencairan cek dari PT. Bhakti Ikhsani Perdana nomor cek DC 005904 sebesar Rp100.000.000,00 pada tanggal 07 Agustus 2009, selanjutnya diambil lagi oleh Saudara PAMBUDI dengan mencairkan cek dari PT. Bhakti Ikhsani Perdana nomor cek DC 005905 pada tanggal 10 Agustus 2009 sebesar Rp472.000.000,00 sehingga pada rekening PT. Bhakti Ikhsani Perdana tersisa Rp146.000,00;

1. Pada tanggal 11 September 2009 cair termin ke-1 sebesar Rp690.003.695,00 masuk rekening PT. Bhakti Ikhsani Perdana nomor 0191014294 ditambah sisa sebelumnya menjadi Rp690.149.895,00 dipotong untuk angsuran kredit Keppres *plus* bunga sebesar Rp239.781.833,00 sisa Rp450.367.861,00, ditarik/diambil tunai oleh Saudara PAMBUDI dengan menggunakan cek PT. Bhakti Ikhsani Perdana nomor Cek DC 005912 sebesar Rp450.000.000,00, sehingga uang tersisa pada rekening PT. Bhakti Ikhsani Perdana sebesar Rp367.861,55;
2. Pada tanggal 14 Oktober 2009 cair termin ke-2 sebesar Rp828.004.400,00 masuk rekening PT. Bhakti Ikhsani Perdana Nomor 0191014294 ditambah sisa sebelumnya menjadi Rp828.372.261,55, diambil untuk angsuran kredit Keppres *plus* bunga sebesar Rp207.512.822,00, dicairkan oleh Saudara Guntur dengan cek PT. Bhakti Ikhsani Perdana dengan nomor cek 005914 sebesar Rp620.000.000,00 kemudian diserahkan semuanya kepada Saudara PAMBUDI, kemudian oleh Saudara PAMBUDI uang dibawa tunai sebesar Rp420.000.000,00 dan disetor ke rekening

Hal. 5 dari 58 Hal. Put. No. 110 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAMBUDI Nomor rekening 0112123032 sebesar Rp200.000.000,00 penarikan diserahkan kepada PAMBUDI, sehingga uang yang tersisa pada rekening PT. Bhakti Ikhsani Perdana sebesar Rp859.438.67;

3. Pada tanggal 19 November 2009 cair termin ke-3 sebesar Rp119.518.500,00 masuk rekening PT. Bhakti Ikhsani Perdana Nomor 0191014294 ditambah sisa sebelumnya menjadi Rp120.377.938,67, kemudian dipotongkan angsuran kredit Keppres sebesar Rp119.497.614,00 sehingga uang yang tersisa pada rekening PT. Bhakti Ikhsani Perdana sebesar Rp880.324,00 tanggal 23 November 2009 dipotong Bank Jatim biaya taksasi administrasi setor jaminan BG sebesar Rp406.800,00 *fi*e Askrindo BG pemeliharaan PT. Bhakti Ikhsani Perdana sebesar Rp1.183.200,00, sehingga uang yang tersisa pada rekening PT. Bhakti Ikhsani Perdana minus sebesar Rp709.676,00;
4. Pada tanggal 02 Desember 2009 cair termin ke-4 sebesar Rp85.370.300,00 masuk rekening PT. Bhakti Ikhsani Perdana Nomor 0191014294 ditambah sisa sebelumnya menjadi Rp84.660.624,00, kemudian pada tanggal 03 Desember 2009 dipotong Bank Jatim untuk membayar biaya provisi taksasi administrasi BG Rp3.327.900,00 *fi*e Askrindo BG Rp757.800,00 pelunasan kredit Keppres sebesar Rp27.832.536,00, kemudian dicairkan cek PT. Bhakti Ikhsani Perdana nomor DC 005917 oleh Saudara Guntur Junaedi (staff PT. Bhakti Ikhsani Perdana) pada Bank Jatim tanggal 04 Desember 2009 sebesar Rp53.500.000,00, kemudian diserahkan kepada Saudara PAMBUDI yang sudah ada di Bank Jatim;
- Bahwa setiap pengambilan uang di Bank Jatim dengan menggunakan cek PT. Bhakti Ikhsani Perdana, cek diambil oleh Saudara Guntur Junaedi dari PT. Bhakti Ikhsani Perdana selanjutnya dibawa ke Bank Jatim untuk pencairan dan Saudara Muh. MUDJI PAMBUDI sudah menunggu di Bank Jatim untuk menerima uang pencairan;
- Bahwa keseluruhan uang pencairan termin sejumlah Rp1.936.235.000,00 yang diajukan oleh TERMYDZY FAISAL selaku Direktur PT. Bhakti Ikhsani Perdana telah diserahkan kepada LUKMAN HAKIM ADNAN melalui PAMBUDI selaku pekerja lapangan dari LUKMAN HAKIM ADNAN;
- Bahwa selanjutnya LUKMAN HAKIM ADNAN bersama sama dengan MUH. MUJI PAMBUDI mengerjakan proyek Rehabilitasi Saluran Irigasi Sekunder Ketandan tersebut;

Hal. 6 dari 58 Hal. Put. No. 110 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pengerjaan proyek tersebut Pihak LUKMAN HAKIM ADNAN tidak mengerjakan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) hal ini terlihat dari hasil pemeriksaan;
- Setelah dilakukan hasil pemeriksaan fisik secara uji petik yang dilaksanakan BPK, PPK, konsultan *supervise* dan kontraktor diketahui bahwa pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder di Kecamatan Lengkong, tidak sesuai dengan kontrak. Menurut MC (*Mutual Check*) 100%, pasangan batu terpasang miring dengan sudut kemiringan 45° (derajat) dan jarak sisi atas dengan sisi bawah pasangan batu adalah 150 cm dengan ketebalan 30 cm. Pengujian pada titik 0 m sampai dengan 280 m, diketahui ketebalan pasangan batu yang seharusnya terpasang dengan ketebalan 30 cm hanya terpasang setebal 15 cm pada sisi kiri dan kanan, sehingga terdapat kurang volume pasangan batu sebanyak 107,073 m³. Akibat hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada kontraktor sebesar Rp51.917.172,30 dan umur ekonomis dari hasil pembangunan tidak optimal, hal dimaksud disebabkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan KKP tidak cermat dalam menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, sedangkan kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas lalai dalam melaksanakan kewajiban dalam kontrak;
- Berdasarkan pemeriksaan ahli bangunan air dari Tim Ahli dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, sesuai Surat Nomor : 02/KST2/SF.JTM-NGJ/BPK RI/08/2010, tanggal 13 Agustus 2010 dan Laporan Evaluasi Teknis Pembangunan dan Kerusakan Saluran Sekunder Ketandan tanggal 07 Maret 2011 dari panjang saluran air sepanjang 2.300 meter panjang saluran. Pendapat dari Tim Ahli dari Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya yaitu :
 - I. Pengamatan Lapangan :
 - a. Bangunan plengsengan yang ditinjau masih berdiri dengan kondisi sebagian besar pada bagian hulu dalam keadaan rusak parah, dan banyak kebocoran dan kelongsoran bagian dari plengsengan;
 - b. Secara visual mortal plengsengan tampak sangat rapuh dan sudah mengalami pelapukan, untuk campuran mortal yang digunakan pada pasangan batu untuk pekerjaan plengsengan ini bagian dalam tidak baik dan pada beberapa lokasi pengamatan tampak sudah bercampur dengan tanah dan bahan organis dimana plengsengan ditempatkan;

Hal. 7 dari 58 Hal. Put. No. 110 PK/PID.SUS/2015



- c. Siar depan dibuat dari campuran mortal lebih baik dari yang ada pada bagian dalam pasangan plengsengan, sehingga bagian luar tampak masih utuh, sedangkan bagian dalam tampaknya dikerjakan dengan pasangan mortal yang campurannya tidak homogeny, kondisi seperti ini tampaknya perbandingan campuran kurang memenuhi persyaratan secara umum atau dengan perbandingan 1 PC : >> 3 pasir;
- d. Tebal pasangan kurang dengan ketebalan pada beberapa lokasi hanya berkisar antara 15-20 cm;
- e. Pada penggal alur bagian tengah kondisi saluran relatif masih baik dan berdasarkan pengecekan dimensi lapangan, keadaan koperan (pondasi) dalamnya 30 cm, ada aliran air pada saluran dengan ke dalaman sekitar 20-30 cm;

II. Analisa Laboratorium :

A. Kualitas bahan :

- Semen (tidak ada sample) umumnya digunakan Portland Cement;
- Diambil dari sisa tumpukan pasir pada lokasi penumpukan pasir, dengan hasil pengamatan: tidak bersih;
- Air (tidak ada sample) umumnya digunakan air dari saluran terdekat;

B. Kualitas campuran;

Dengan cara perbandingan dari sample yang diambil dengan kekuatan campuran dari beberapa macam perbandingan, didapat kadar campuran berkisar :

1. 1 PC : 6 Pasir untuk daerah hulu;
2. 1 PC : 6 Pasir untuk daerah tengah;

Dari analisa yang dilakukan, maka hasil dari pekerjaan Rehabilitasi Saluran Sekunder Ketandan ini dapat disimpulkan :

- a. Fungsi saluran masih baik;
 - b. Struktur pasangan plengsengan sebagian besar tidak baik dan mengalami perubahan bentuk pada pergeseran karena kekuatan pasangan yang tidak baik;
 - c. Campuran mortal untuk pasangan, sebagian besar tidak memenuhi persyaratan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan air;
 - d. Pemeliharaan saluran tidak dilakukan;
- Bahwa sesuai laporan evaluasi teknis pembangunan dan kerusakan saluran pembuangan/sekunder wilayah Kabupaten Nganjuk tahun 2011, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya tanggal 07 Maret 2011, keterangan ahli memperhitungkan dari



mulai titik 0 sampai dengan 280 meter bangunannya tidak sesuai dengan kontrak yang tertuang dalam Rencana Anggaran Pembangunan (RAB), sehingga kerugian dihitung pasangan batu kali sebanyak $337 \text{ m}^3 \times 39.890 = \text{Rp}6.701.520,00$, Siaran sebanyak $838 \text{ m}^2 \times 21.580$ mulai titik 280 meter sampai dengan 2.300 meter kekurangan pasangan koperan (pondasi) dalam pekerjaan saluran sekunder Ketandan dari titik 280 sampai dengan 2.300 seharusnya $30 \text{ cm} \times 50 \text{ cm}$ namun pelaksanaannya $30 \text{ cm} \times 30 \text{ cm}$ dihitung sebanyak $306 \text{ m}^3 \times 484.980 = \text{Rp}148.403.880,00$ sehingga jumlah kekurangan pekerjaan fisik sebesar $\text{Rp}336.556.070,00$ (tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh puluh rupiah), sedangkan uang yang sudah dikembalikan ke Kas negara sebesar $\text{Rp}51.917.172,20$ sehingga jumlah kerugian negara setelah dikurangkan dengan uang pengembalian ke kas negara, keseluruhan jumlahnya $\text{Rp}284.640.897.70$ (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen);

Perbuatan Terdakwa LUKMAN HAKIM ADNAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa LUKMAN HAKIM ADNAN selaku pengelola penyedia barang/jasa proyek yang dalam pelelangan terbuka dimenangkan PT. Bhakti Ikhsani Perdana, Jalan Gatot Subroto 5B, Nganjuk, Direktur TERMYDZY FAISAL, sesuai akta Notaris Benediktus Bosu, S.H., Notaris Kota Malang tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tertanggal 09 Agustus 2008, secara bersama dengan SUNYOTO HASI PRAYITNO, S.T., ANJAR SYAMSUL ALAM, S.T. dan TERMYDZY FAISAL (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2009 sampai dengan hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, dan Saluran Sekunder Ketandan Kecamatan Lengkon, Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan surat Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditandatangani Bupati Nganjuk yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum, Nomor : 050/346/411.2009 tanggal 20 April 2009 perihal Usulan Kegiatan Dana Alokasi Stimulus Fiskal tahun 2009 terhadap 13 lokasi dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum Ditjen Sumber Daya Air dalam bentuk Catatan Penelaahan Rencana Kerja Daerah tahun 2009 sebanyak Rp15.000.000.000,00 untuk 13 kegiatan sebagaimana dalam DIPA anggaran tahun 2009 Dana Alokasi Stimulus Fiskal tahun 2009 tertuang dalam catatan penelaahan rencana kerja anggaran kementerian negara/lembaga dalam rangka dana stimulus daerah tahun 2009 tanggal 07 Mei 2009 kode rekening 04.04.03 4354 0210 521219 poin A nomor 6 yaitu rehabilitasi saluran sekunder Ketandan (d.i. Ketandan-605 ha) volume 1,00 PAKE harga satuan Rp2.000.000.000,00, antara lain :
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2009 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Nganjuk membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 188/486/K/411.209/2009 tentang Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Nganjuk terhadap 13 Proyek Saluran Irigasi Sekunder di wilayah Kabupaten Nganjuk, diumumkan di Media Koran "Media Indonesia" dan Koran Duta Masyarakat pada tanggal 02 Juni 2009, ditempel juga di papan pengumuman Dinas Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk, dilakukan lelang secara terbuka diikuti 66 peserta dan dimenangkan oleh PT. Bhakti Ikhsani Perdana dengan Direktornya TERMYDZY FAISAL berdasarkan surat Nomor : 022/BIP/Ngk/VI/2009 tanggal 11 Juni 2009 Perihal Penawaran, untuk mengikuti Proses penawaran terhadap pekerjaan Rehabilitasi Saluran Sekunder Ketandan dengan penawaran sebesar Rp1.832.501.000,00;
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2009 dengan surat Nomor : 600/764/411.209/2009 ditetapkan PT. Bhakti Ikhsani Perdana sebagai pemenang lelang proyek/Pelaksana Proyek Rehabilitasi Saluran Irigasi Sekunder Ketandan dengan harga penetapan Rp1.936.235.000,00 setelah dilakukan perhitungan ulang dalam penawaran dari PT. Bhakti Ikhsani Perdana;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2009 ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 610/057/411.209/2009 dalam pekerjaan

Hal. 10 dari 58 Hal. Put. No. 110 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Saluran Sekunder Ketandan Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk antara Pihak I yakni Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Nganjuk (SUNYOTO HADIPRAYITNO, S.T.) dengan Pihak II PT. Bhakti Ikhsani Perdana Jalan Gatot Subroto 5 B Nganjuk (TERMYDZY FAIZAL) dengan harga kontrak Rp1.936.235.000,00 dan masa pekerjaan mulai tanggal 28 Juli 2009 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2009;

- Bahwa kewajiban yang harus dilakukan oleh Pihak Kedua (PT. Bhakti Ikhsani Perdana) sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 610/057/411.209/2009 tanggal 28 Juli 2009 antara lain :

1. Setelah penandatanganan kontrak, Pihak Kesatu dan Pihak Kedua bersama-sama melakukan pemeriksaan lapangan di lokasi pekerjaan, serta melaksanakan pengukuran untuk menyusun dokumen amandemen kontrak, dokumentasi 0% dan *mutual check*;
2. Selambat-lambatnya 7 hari terhitung tanggal penandatanganan kontrak Pihak Kesatu sudah menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud Ayat 1 kepada Pihak Kesatu ;
3. Pihak Kedua dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh atau sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada Pihak lain dengan cara dan alasan apapun;
4. Pihak Kedua wajib melaksanakan kewajiban yang dibebankan dengan penuh tanggung jawab, ketentuan, efisien, ekonomis dan memenuhi criteria teknik konstruksi secara professional dalam melaksanakan jasa pemborongan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pihak Keduadalam melaksanakan pekerjaan wajib mematuhi ketentuan dalam dokumen kontrak dan ketentuan-ketentuan lain-lain yang tertulis yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan dokumen kontrak yang telah ditetapkan;

Demikian pula dengan lampiran Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) tentang Rencana Anggaran Biaya (RAB), diantaranya :

I. Pekerjaan Tanah :

1. Galian tanah untuk timbunan, dengan volume 1.500,00 m³;
2. Galian tanah dibuang keluar, dengan volume 3.666,00 m³;
3. Timbunan tanah dari galian, dengan volume 1.500,00 m³;
4. Tabalan rumput dengan volume 41.00 m²;

Hal. 11 dari 58 Hal. Put. No. 110 PK/PID.SUS/2015



II. Pekerjaan Pasangan :

1. Pasangan batu kali 1 : 4 dengan volume 2.862.00 m³;
2. Plesteran 1 : 3 dengan volume 715,00 m³;
3. Siaran 1 : 2 dengan volume 6.439,00 m³;

III. Pekerjaan lain-lain :

1. Direksikeet;
2. Peningkatan/Kisdam;
3. Dokumentasi foto;

Ketentuan mana sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni :

- a. Pasal 32 Ayat 4 berbunyi "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada Pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan penyedia barang/jasa spesialis;
 - b. Pasal 49 Ayat 2 huruf e yang berbunyi "Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan Kontrak secara bertanggungjawab;
- Bahwa setelah ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak), kemudian PT. Bhakti Ikhsani Perdana Direktornya TERMYDZY FAIZAL menyerahkan pelaksanaan pekerjaan proyek Rehabilitasi Saluran Sekunder Ketandan tersebut kepada LUKMAN HAKIM ADNAN, hal ini dilakukan sesuai dengan pembicaraan antara ZAKI TALIB ISHAQ selaku kuasa Pihak PT. Bhakti Ikhsani Perdana dengan LUKMAN HAKIM ADNAN selaku pengelola pelaksanaan pekerjaan proyek, yang mana LUKMAN HAKIM ADNAN akan mengerjakan proyek tersebut sedangkan ZAKI TALIB ISHAQ selaku kuasa Pihak PT. Bhakti Ikhsani Perdana yang mengikuti proses penawaran dan melengkapi seluruh administrasi pelaksanaan proyek;
 - Bahwa pelaksanaan pekerjaan proyek Rehabilitasi Saluran Irigasi Sekunder Ketandan telah selesai 100% dan telah diserahkan sesuai dengan Berita Acara Penyerahan pekerjaan Kesatu, Nomor : 600/1551.4/411.209/2009 tanggal 23 Oktober 2009, yang ditandatangani oleh Terdakwa TERMYDZY FAIZAL Direktur PT. Bhakti Ikhsani Perdana selaku Penyedia Barang/Jasa dan SUNYOTO HADIPRAYITNO selaku Pengguna Barang/Jasa;
 - Bahwa selain melakukan penyerahan Kesatu (P-1), Terdakwa TERMYDZY FAIZAL direktur PT. Bhakti Ikhsani Perdana selaku Penyedia Barang/Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib melakukan pemeliharaan pekerjaan selama 180 hari terhitung mulai tanggal Penyerahan Pekerjaan Kesatu (P-1) dengan cara memperbaiki, menyempurnakan dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sesuai ketentuan pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati dan ditetapkan (Pasal 7 Ayat 4 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 610/057/411.209/2009 tanggal 28 Juli 2009) namun hingga habis masa pemeliharaan, Terdakwa TERMYDZY FAIZAL Direktur PT. Bhakti Ikhsani Perdana selaku Penyedia Barang/Jasa tidak pernah melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana diwajibkan dalam kontrak (tidak dilakukan Penyerahan Pekerjaan Kedua);

- Bahwa selain penandatanganan kontrak pada tanggal 28 Juli 2009 Saudara PAMBUDI staffnya Lukman Hakim mengajukan kredit ke Bank Jatim berupa kredit Kepres untuk paket pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan sebesar Rp580.800.000,00 masuk rekening PT. Bhakti Ikhsani Perdana nomor rekening 0191014294 dikurangi biaya administrasi Bank yaitu biaya notaries Rp5.000.000,00 biaya provisi Rp2.904.000,00 biaya administrasi Rp250.000,00 biaya taksasi Rp500.000,00 jumlah keseluruhan sebesar Rp8.650.000,00 sehingga memperoleh uang bersih Rp572.000.000,00 kemudian oleh Saudara PAMBUDI diambil tunai lewat pencairan cek dari PT. Bhakti Ikhsani Perdana nomor cek DC 005904 sebesar Rp100.000.000,00 pada tanggal 07 Agustus 2009, selanjutnya diambil lagi oleh Saudara PAMBUDI dengan mencairkan cek dari PT. Bhakti Ikhsani Perdana nomor cek DC 005905 pada tanggal 10 Agustus 2009 sebesar 472.000.000,00 sehingga pada rekening PT. Bhakti Ikhsani Perdana tersisa Rp146.000,00;
- 1. Pada tanggal 11 September 2009 cair termin ke-1 sebesar Rp690.003.695 masuk rekening PT. Bhakti Ikhsani Perdana nomor 0191014294 ditambah sisa sebelumnya menjadi Rp690.149.895,00 dipotong untuk angsuran kredit Keppres *plus* bunga sebesar Rp239.781.833,00 sisa Rp450.367.861,00 ditarik/diambil tunai oleh Saudara PAMBUDI dengan menggunakan cek PT. Bhakti Ikhsani Perdana nomor Cek DC 005912 sebesar Rp450.000.000,00 sehingga uang tersisa pada rekening PT. Bhakti Ikhsani Perdana sebesar Rp367.861,55;
- 2. Pada tanggal 14 Oktober 2009 cair termin ke-2 sebesar Rp828.004.400,00 masuk rekening PT. Bhakti Ikhsani Perdana Nomor 0191014294 ditambah sisa sebelumnya menjadi Rp828.372.261,55, diambil untuk angsuran kredit Keppres *plus* bunga sebesar Rp207.512.822,00 dicairkan oleh Saudara Guntur dengan cek PT. Bhakti Ikhsani Perdana dengan nomor

Hal. 13 dari 58 Hal. Put. No. 110 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek 005914 sebesar Rp620.000.000,00, kemudian diserahkan semuanya kepada Saudara PAMBUDI, kemudian oleh Saudara PAMBUDI uang dibawa tunai sebesar Rp420.000.000,00 dan disetor ke rekening PAMBUDI Nomor rekening 0112123032 sebesar Rp200.000.000,00 penarikan diserahkan kepada PAMBUDI, sehingga uang yang tersisa pada rekening PT. Bhakti Ikhsani Perdana sebesar Rp859.438.67;

3. Pada tanggal 19 November 2009 cair termin ke-3 sebesar Rp119.518.500,00 masuk rekening PT. Bhakti Ikhsani Perdana Nomor 0191014294 ditambah sisa sebelumnya menjadi Rp120.377.938,67, kemudian dipotongkan angsuran kredit Keppres sebesar Rp119.497.614,00 sehingga uang yang tersisa pada rekening PT. Bhakti Ikhsani Perdana sebesar Rp880.324,00 tanggal 23 November 2009 dipotong Bank Jatim biaya taksasi administrasi setor jaminan BG sebesar Rp406.800,00 *fie* Askrindo BG pemeliharaan PT. Bhakti Ikhsani Perdana sebesar Rp1.183.200,00, sehingga uang yang tersisa pada rekening PT. Bhakti Ikhsani Perdana minus sebesar Rp709.676,00;

4. Pada tanggal 2 Desember 2009 cair termin ke-4 sebesar Rp85.370.300,00 masuk rekening PT. Bhakti Ikhsani Perdana Nomor 0191014294 ditambah sisa sebelumnya menjadi Rp84.660.624, kemudian pada tanggal 3 Desember 2009 dipotong Bank Jatim untuk membayar biaya provisi taksasi administrasi BG Rp3.327.900,00 *fie* Askrindo BG Rp757.800,00 pelunasan kredit Keppres sebesar Rp27.832.536,00 kemudian dicairkan cek PT. Bhakti Ikhsani Perdana nomor DC 005917 oleh Saudara Guntur Junaedi (staff PT. Bhakti Ikhsani Perdana) pada Bank Jatim tanggal 04 Desember 2009 sebesar Rp53.500.000,00 kemudian diserahkan kepada Saudara PAMBUDI yang sudah ada di bank Jatim;

- Bahwa setiap pengambilan uang di Bank Jatim dengan menggunakan cek PT. Bhakti Ikhsani Perdana, cek diambil oleh Saudara Guntur Junaedi dari PT. Bhakti Ikhsani Perdana selanjutnya dibawa ke Bank Jatim untuk pencairan dan Saudara Muh. MUDJI PAMBUDI sudah menunggu di Bank Jatim untuk menerima uang pencairan;
- Bahwa keseluruhan uang pencairan termin sejumlah Rp1.936.235.000,00 yang diajukan oleh TERMYDZY FAISAL selaku Direktur PT. Bhakti Ikhsani Perdana telah diserahkan kepada LUKMAN HAKIM ADNAN melalui PAMBUDI selaku pekerja lapangan dari LUKMAN HAKIM ADNAN;

Hal. 14 dari 58 Hal. Put. No. 110 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya LUKMAN HAKIM ADNAN bersama sama dengan MUH MUJI PAMBUDI mengerjakan proyek Rehabilitasi Saluran Irigasi Sekunder Ketandan tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengerjaan proyek tersebut Pihak LUKMAN HAKIM ADNAN tidak mengerjakan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat Perjanjian Pembedorongan (Kontrak) hal ini terlihat dari hasil Pemeriksaan;
- Setelah dilakukan hasil pemeriksaan fisik secara uji petik yang dilaksanakan BPK, PPK, konsultan *supervise* dan kontraktor diketahui bahwa pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder di Kecamatan Lengkonq tidak sesuai dengan kontrak. Menurut MC (*Mutual Check*) 100%, pasangan batu terpasang miring dengan sudut kemiringan 45° (derajat) dan jarak sisi atas dengan sisi bawah pasangan batu adalah 150 cm dengan ketebalan 30 cm, pengujian pada titik 0 m sampai dengan 280 m diketahui ketebalan pasangan batu yang seharusnya terpasang dengan ketebalan 30 cm hanya terpasang setebal 15 cm pada sisi kiri dan kanan, sehingga terdapat kurang volume pasangan batu sebanyak 107,073 m³. Akibat hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada kontraktor sebesar Rp51.917.172,30 dan umur ekonomis dari hasil pembangunan tidak optimal, hal dimaksud disebabkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan KKP tidak cermat dalam menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, sedangkan kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas lalai dalam melaksanakan kewajiban dalam kontrak;
- Berdasarkan pemeriksaan ahli bangunan air dari Tim Ahli dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, sesuai Surat Nomor : 02/KST2/SF.JTM-NGJ/BPK RI/08/2010, tanggal 13 Agustus 2010 dan Laporan Evaluasi Teknis Pembangunan dan Kerusakan Saluran Sekunder Ketandan tanggal 07 Maret 2011 dari panjang saluran air sepanjang 2.300 meter panjang saluran. Pendapat dari Tim Ahli dari Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya yaitu :

I. Pengamatan Lapangan :

- a. Bangunan plengsengan yang ditinjau masih berdiri dengan kondisi sebagian besar pada bagian hulu dalam keadaan rusak parah, dan banyak kebocoran dan kelongsoran bagian dari plengsengan;
- b. Secara visual mortal plengsengan tampak sangat rapuh dan sudah mengalami pelapukan, untuk campuran mortal yang digunakan pada pasangan batu untuk pekerjaan plengsengan ini bagian dalam tidak baik

Hal. 15 dari 58 Hal. Put. No. 110 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada beberapa lokasi pengamatan tampak sudah bercampur dengan tanah dan bahan organis dimana plengsengan ditempatkan;

- c. Siar depan dibuat dari campuran mortal lebih baik dari yang ada pada bagian dalam pasangan plengsengan, sehingga bagian luar tampak masih utuh, sedangkan bagian dalam tampaknya dikerjakan dengan pasangan mortal yang campurannya tidak homogeny, kondisi seperti ini tampaknya perbandingan campuran kurang memenuhi persyaratan secara umum atau dengan perbandingan 1 PC : >> 3 pasir;
- d. Tebal pasangan kurang dengan ketebalan pada beberapa lokasi hanya berkisar antara 15-20 cm;
- e. Pada penggal alur bagian tengah kondisi saluran relatif masih baik dan berdasarkan pengecekan dimensi lapangan, keadaan koperan (pondasi) dalamnya 30 cm, ada aliran air pada saluran dengan ke dalaman sekitar 20-30 cm;

II. Analisa Labolatorium :

A. Kualitas bahan :

- Semen (tidak ada sample) umumnya digunakan Portland Cement;
- Diambil dari sisa tumpukan pasir pada lokasi penumpukan pasir, dengan hasil pengamatan: tidak bersih;
- Air (tidak ada sample) umumnya digunakan air dari saluran terdekat;

B. Kualitas campuran :

Dengan cara perbandingan dari sample yang diambil dengan kekuatan campuran dari beberapa macam perbandingan, didapat kadar campuran berkisar :

1. 1 PC : 6 Pasir untuk daerah hulu;
2. 1 PC : 6 Pasir untuk daerah tengah;

Dari analisa yang dilakukan, maka hasil dari pekerjaan Rehabilitasi Saluran Sekunder Ketandan ini dapat disimpulkan :

- a. Fungsi saluran masih baik;
 - b. Struktur pasangan plengsengan sebagian besar tidak baik dan mengalami perubahan bentuk pada pergeseran karena kekuatan pasangan yang tidak baik;
 - c. Campuran mortal untuk pasangan, sebagian besar tidak memenuhi persyaratan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan air;
 - d. Pemeliharaan saluran tidak dilakukan;
- Bahwa sesuai laporan evaluasi teknis pembangunan dan kerusakan saluran pembuangan/sekunder wilayah Kabupaten Nganjuk tahun 2011, Fakultas

Hal. 16 dari 58 Hal. Put. No. 110 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya tanggal 07 Maret 2011, keterangan ahli memperhitungkan dari mulai titik 0 sampai dengan 280 meter bangunannya tidak sesuai dengan kontrak yang tertuang rencana anggaran pembangunan (RAB) sehingga kerugian dihitung pasangan batu kali sebanyak $337 \text{ m}^3 \times 39.890 = \text{Rp}6.701.520,00$ Siaran sebanyak $838 \text{ m}^2 \times 21.580$ mulai titik 280 meter sampai dengan 2.300 meter kekurangan pasangan koperan (pondasi) dalam pekerjaan saluran sekunder Ketandan dari titik 280 sampai dengan 2.300 seharusnya $30 \text{ cm} \times 50 \text{ cm}$ namun pelaksanaannya $30 \text{ cm} \times 30 \text{ cm}$ dihitung sebanyak $306 \text{ m}^3 \times 484.980 = \text{Rp}148.403.880,00$ sehingga jumlah kekurangan pekerjaan fisik sebesar $\text{Rp}336.556.070,00$ (tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh puluh rupiah), sedangkan uang yang sudah dikembalikan ke Kas negara sebesar $\text{Rp}51.917.172,20$ sehingga jumlah kerugian negara setelah dikurangkan dengan uang pengembalian ke Kas negara keseluruhan jumlahnya $\text{Rp}284.640.897.70$ (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen);

Perbuatan Terdakwa LUKMAN HAKIM ADNAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk tanggal 05 April 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN HAKIM ADNAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LUKMAN HAKIM ADNAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar $\text{Rp}50.000.000,00$ (lima puluh juta rupiah) Subsidaire selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 17 dari 58 Hal. Put. No. 110 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Perolehan Pekerjaan Konstruksi Kabupaten Nganjuk T.A. 2009 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk;
2. 1 (satu) set daftar isian pelaksanaan anggaran stimulus fiskal tahun anggaran 2009 Nomor : 0156.0.ST/003-06.2/XV/2009 tanggal 09 Juli 2009;
3. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/150/K/411.101.03/2008 tanggal 13 November 2008 tentang Penetapan Standart Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009;
4. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/128/K/411.101.013/2009 tanggal 29 Juli 2009 tentang Penunjukkan Pejabat Yang Memberi Wewenang Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Prasarana Sumber Daya Air Kabupaten Pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk Dana Stimulus Fiskal Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2009;
5. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Rehabilitasi Saluran Sekunder Ketandan Nomor : 610/1057/411.209/2009 tanggal 28 Juli 2009;
6. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Nganjuk Nomor : 188/480/K/41.209/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Penunjukkan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Nganjuk tahun 2009 beserta lampirannya;
7. 1 (satu) bendel Dokumen Amandemen Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Sekunder Ketandan di Kabupaten Nganjuk Nomor : 610/105/41.209/2009 tanggal 28 Juli 2009 antara CV. Bhakti Ikhsani Persada dengan PPKom pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk;
8. 1 (satu) bendel Dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kegiatan/ Pekerjaan Supervise Konstruksi Rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan rehabilitasi saluran sekunder Kapas di Kecamatan Lengkong dan Kecamatan Sukomoro Nomor : 610/1112/411.209/ 2009 tanggal 30 Juli 2009 antara CV. Architechnique dengan PPKom pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk;

Hal. 18 dari 58 Hal. Put. No. 110 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bendel foto dokumentasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan di Kabupaten Nganjuk, dalam kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi Kabupaten Nganjuk dibuat oleh PT. Bhakti Ikhsani Perdana;
10. 1 (satu) bendel laporan hasil pemeriksaan bersama (*Mutual Check* 100%) rehabilitasi saluran sekunder Ketandan Kontrak Nomor : 610/1057/411.209/2009 tanggal 01 Oktober 2009;
11. 1 (satu) bendel foto-foto Dokumentasi Pelaksanaan Lapangan atas kegiatan Rehabilitasi Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk Tahun 2009;
12. 1 (satu) bendel Dokumen Auditor Utama Keuangan Negara IV 21 Juli 2010 sampai dengan 14-08-2010, didapat temuan pemeriksaan kinerja (terperinci) atas program stimulus belanja infrastruktur di bidang pekerjaan umum tahun 2009 pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. 1 (satu) bendel map bukti dokumen pembayaran Tahap I, Tahap II, Tahap III dan Tahap IV untuk pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dari Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk (Drs. MASDUQI, M.M.) kepada PT. Bhakti Ikhsani Perdana Direktur TERMYDZY FAIZAL;
14. 1 (satu) bendel map bukti dokumen pembayaran supervisi konstruksi rehabilitasi saluran sekunder dan saluran sekunder Ketandan Kapas di Kecamatan Lengkong dan Kecamatan Sukomoro dari Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk (Drs. MASDUQI, M.M.) kepada CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM;
15. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 1 tanggal 28 sampai dengan tanggal 31 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Bhakti Ikhsan Perdana Direktur TERMYDZY FAIZAL dan konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan;
16. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 2 tanggal 01 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Bhakti Ikhsan Perdana Direktur TERMYDZY FAIZAL dan konsultan pengawas CV. Architechnique, Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom

Hal. 19 dari 58 Hal. Put. No. 110 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan;
17. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 3 tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Bhakti Ikhsan Perdana Direktur TERMYDZY FAIZAL dan konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan;
18. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 4 tanggal 01 sampai dengan tanggal 15 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Bhakti Ikhsan Perdana Direktur TERMYDZY FAIZAL dan konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigrasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan;
19. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 5 tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Bhakti Ikhsan Perdana Direktur TERMYDZY FAIZAL dan konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigrasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan;
20. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 6 tanggal 01 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Bhakti Ikhsan Perdana Direktur TERMYDZY FAIZAL dan konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO rehabilitasi saluran sekunder Ketandan;
21. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 7 tanggal 16 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Bhakti Ikhsan Perdana Direktur TERMYDZY FAIZAL dan konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan;
22. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 1 tanggal 28 sampai dengan tanggal 31 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan

Hal. 20 dari 58 Hal. Put. No. 110 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sumber daya air dan irigrasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;
23. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 2 tanggal 01 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigrasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;
24. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 3 tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;
25. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 4 tanggal 01 sampai dengan tanggal 15 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigrasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;
26. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 5 tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 september 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;
27. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 6 tanggal 01 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;
28. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 7 tanggal 16 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan



sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;

29. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 7 tanggal 16 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;

30. 1 (satu) buku laporan bulan Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;

31. 1 (satu) buku laporan bulan Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;

32. 1 (satu) buku laporan bulan September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;

33. 1 (satu) buku laporan bulan Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;

34. 2 (dua) bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 607511956 tertanggal 02 Desember 2010 senilai Rp51.917.172,30 (lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh dua koma tiga puluh rupiah) melalui Bank Kantor Pos dan Giro Nganjuk Penyeter atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama M. MUDJI dan PAMBUDI diterima Sdr. SUPRIONO Nippos 900225959 yang sudah dilegalisasi pejabat berwenang;

35. 1 (satu) bendel dokumentasi foto-foto saluran irigasi sekunder Ketandan Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk;
36. 1 (satu) lembar rekening giro pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk milik PT. Bhakti Ikhsani Perdana bulan Agustus 2009;
37. 1 (satu) lembar rekening giro pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk milik PT. Bhakti Ikhsani Perdana bulan September 2009;
38. 1 (satu) lembar rekening giro pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk milik PT. Bhakti Ikhsani Perdana bulan Oktober 2009;
39. 1 (satu) lembar rekening giro pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk milik PT. Bhakti Ikhsani Perdana bulan November 2009;
40. 2 (dua) lembar rekening giro pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk milik PT. Bhakti Ikhsani Perdana bulan Desember 2009;
41. 1 (satu) lembar foto copy bukti pengambilan CEK Nomor DC005904 senilai Rp100.000.000,00 milik PT. Bhakti Ikhsani Perdana bulan Agustus 2009 dicairkan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk dilegalisasi pejabat yang berwenang;
42. 1 (satu) lembar foto copy bukti pengambilan CEK Nomor DC005905 milik PT. Bhakti Ikhsani Perdana bulan Agustus 2009 dicairkan pada Bank Pembangunan Daerah senilai Rp472.000.000,00 Jawa Timur Cabang Nganjuk dilegalisasi pejabat yang berwenang;
43. 1 (satu) lembar foto copy bukti pengambilan CEK Nomor DC005912 senilai Rp450.000.000,00 milik PT. Bhakti Ikhsani Perdana bulan September 2009 dicairkan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk dilegalisasi pejabat yang berwenang;
44. 1 (satu) lembar foto copy bukti pengambilan CEK Nomor DC005914 senilai Rp620.000.000,00 milik PT. Bhakti Ikhsani Perdana bulan Oktober 2009 dicairkan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk dilegalisasi pejabat yang berwenang;
45. 1 (satu) lembar foto copy bukti pengambilan CEK Nomor DC005917 senilai Rp53.500.000,00 milik PT. Bhakti Ikhsani Perdana bulan Agustus

Hal. 23 dari 58 Hal. Put. No. 110 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dicairkan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk dilegalisasi pejabat yang berwenang;

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk;

46. Uang tunai sebesar Rp336.556.100,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah) titipan ke Bank BRI (Persero) tanggal 14 Juli 2011 Nomor Rekening titipan 009601001749303; Sehingga kerugian keuangan negara apabila kuasa wakil Direktur PT. Bhakti Ikhsani Perdana telah menitipkan ke Bank BRI (Persero) tanggal 14 Juli 2011 uang Rp336.556.100,00 - Rp284.640.897,70,00 = Rp51.915,203,00;

Jumlah sisa uang titipan tersebut dikembalikan kepada saksi Zaki Talib Ishaq selaku kuasa Wakil Direktur PT. Bhakti Ikhsani Perdana;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 149/PID.SUS/2011/PN.SBY, tanggal 29 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN HAKIM ADNAN tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari segala dakwaan;
3. Memerintahkan agar harkat, martabat dan kedudukan Terdakwa dipulihkan sebagaimana semula;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Perolehan Pekerjaan Konstruksi Kabupaten Nganjuk T.A. 2009 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk;
 2. 1 (satu) set daftar isian pelaksanaan anggaran stimulus fiskal tahun anggaran 2009 Nomor : 0156.0.ST/003-06.2/XV/2009 tanggal 09 Juli 2009;
 3. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/150/K/411.101.03/2008 tanggal 13 November 2008 tentang Penetapan Standart Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009;
 4. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/128/K/411.101.013/2009 tanggal 29 Juli 2009 tentang Penunjukkan Pejabat Yang Memberi Wewenang Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat

Hal. 24 dari 58 Hal. Put. No. 110 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Prasarana Sumber Daya Air Kabupaten Pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk Dana Stimulus Fiskal Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2009;
5. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Rehabilitasi Saluran Sekunder Ketandan Nomor : 610/1057/411.209/2009 tanggal 28 Juli 2009;
 6. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Nganjuk Nomor : 188/480/K/41.209/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Penunjukkan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Nganjuk tahun 2009 beserta lampirannya;
 7. 1 (satu) bendel Dokumen Amandemen Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Sekunder Ketandan di Kabupaten Nganjuk Nomor : 610/105/41.209/2009 tanggal 28 Juli 2009 antara CV. Bhakti Ikhsani Persada dengan PPKom pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk;
 8. 1 (satu) bendel Dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kegiatan/ Pekerjaan Supervise Konstruksi Rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan rehabilitasi saluran sekunder Kapas di Kecamatan Lengkong dan Kecamatan Sukomoro Nomor : 610/1112/411.209/ 2009 tanggal 30 Juli 2009 antara CV. Architechnique dengan PPKom pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah, Kabupaten Nganjuk;
 9. 1 (satu) bendel foto dokumentasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan di Kabupaten Nganjuk, dalam kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi Kabupaten Nganjuk dibuat oleh PT. Bhakti Ikhsani Perdana;
 10. 1 (satu) bendel laporan hasil pemeriksaan bersama (*Mutual Check* 100%) rehabilitasi saluran sekunder Ketandan Kontrak Nomor : 610/1057/411.209/2009 tanggal 01 Oktober 2009;
 11. 1 (satu) bendel foto-foto Dokumentasi Pelaksanaan Lapangan atas kegiatan Rehabilitasi Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk Tahun 2009;
 12. 1 (satu) bendel Dokumen Auditor Utama Keuangan negara IV 21 Juli 2010 sampai dengan 14-08-2010, didapat temuan pemeriksaan kinerja (terperinci) atas program stimulus belanja infrastruktur di bidang

Hal. 25 dari 58 Hal. Put. No. 110 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan umum tahun 2009 pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. 1 (satu) bendel map bukti dokumen pembayaran Tahap I, Tahap II, Tahap III dan Tahap IV untuk pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dari Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk (Drs. MASDUQI, M.M.) kepada PT. Bhakti Ikhsani Perdana Direktur TERMYDZY FAIZAL;
14. 1 (satu) bendel map bukti dokumen pembayaran supervisi konstruksi rehabilitasi saluran sekunder dan saluran sekunder Ketandan Kapas di Kecamatan Lengkung dan Kecamatan Sukomoro dari Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk (Drs. MASDUQI, M.M.) kepada CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM;
15. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 1 tanggal 28 sampai dengan tanggal 31 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Bhakti Ikhsan Perdana Direktur TERMYDZY FAIZAL dan konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan;
16. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 2 tanggal 01 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Bhakti Ikhsan Perdana Direktur TERMYDZY FAIZAL dan konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan;
17. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 3 tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Bhakti Ikhsan Perdana Direktur TERMYDZY FAIZAL dan konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan;
18. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 4 tanggal 01 sampai dengan tanggal 15 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Bhakti Ikhsan Perdana Direktur TERMYDZY FAIZAL dan konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan

Hal. 26 dari 58 Hal. Put. No. 110 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber daya air dan irigrasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan;

19. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 5 tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Bhakti Ikhsan Perdana Direktur TERMYDZY FAIZAL dan konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigrasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan;
20. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 6 tanggal 01 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Bhakti Ikhsan Perdana Direktur TERMYDZY FAIZAL dan konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO rehabilitasi saluran sekunder Ketandan;
21. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 7 tanggal 16 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Bhakti Ikhsan Perdana Direktur TERMYDZY FAIZAL dan konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan;
22. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 1 tanggal 28 sampai dengan tanggal 31 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigrasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;
23. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 2 tanggal 01 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigrasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;
24. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 3 tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan

Hal. 27 dari 58 Hal. Put. No. 110 PK/PID.SUS/2015



- sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;
25. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 4 tanggal 01 sampai dengan tanggal 15 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigrasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;
26. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 5 tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 september 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;
27. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 6 tanggal 01 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;
28. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 7 tanggal 16 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;
29. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 7 tanggal 16 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas
30. 1 (satu) buku laporan bulan Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;

31. 1 (satu) buku laporan bulan Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;
32. 1 (satu) buku laporan bulan September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;
33. 1 (satu) buku laporan bulan Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;
34. 2 (dua) bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 607511956 tertanggal 02 Desember 2010 senilai Rp51.917.172,30 (lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh dua koma tiga puluh rupiah) melalui Bank Kantor Pos dan Giro Nganjuk Penyetor atas nama M. MUDJI dan PAMBUDI diterima Sdr. SUPRIONO Nippos 900225959 yang sudah dilegalisasi pejabat berwenang;
35. 1 (satu) bendel dokumentasi foto-foto saluran irigasi sekunder Ketandan Kecamatan Lengkon, Kabupaten Nganjuk;
36. 1 (satu) lembar rekening giro pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk milik PT. Bhakti Ikhsani Perdana bulan Agustus 2009;
37. 1 (satu) lembar rekening giro pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk milik PT. Bhakti Ikhsani Perdana bulan September 2009;
38. 1 (satu) lembar rekening giro pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk milik PT. Bhakti Ikhsani Perdana bulan Oktober 2009;

Hal. 29 dari 58 Hal. Put. No. 110 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar rekening giro pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk milik PT. Bhakti Ikhsani Perdana bulan November 2009;
 40. 2 (dua) lembar rekening giro pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk milik PT. Bhakti Ikhsani Perdana bulan Desember 2009;
 41. 1 (satu) lembar foto copy bukti pengambilan CEK Nomor DC005904 senilai Rp100.000.000,00 milik PT. Bhakti Ikhsani Perdana bulan Agustus 2009 dicairkan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk dilegalisasi pejabat yang berwenang;
 42. 1 (satu) lembar foto copy bukti pengambilan CEK Nomor DC005905 milik PT. Bhakti Ikhsani Perdana bulan Agustus 2009 dicairkan pada Bank Pembangunan Daerah senilai Rp472.000.000,00 Jawa Timur Cabang Nganjuk dilegalisasi pejabat yang berwenang;
 43. 1 (satu) lembar foto copy bukti pengambilan CEK Nomor DC005912 senilai Rp450.000.000,00 milik PT. Bhakti Ikhsani Perdana bulan September 2009 dicairkan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk dilegalisasi pejabat yang berwenang;
 44. 1 (satu) lembar foto copy bukti pengambilan CEK Nomor DC005914 senilai Rp620.000.000,00 milik PT. Bhakti Ikhsani Perdana bulan Oktober 2009 dicairkan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk dilegalisasi pejabat yang berwenang;
 45. 1 (satu) lembar foto copy bukti pengambilan CEK Nomor DC005917 senilai Rp53.500.000,00 milik PT. Bhakti Ikhsani Perdana bulan Agustus 2009 dicairkan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk dilegalisasi pejabat yang berwenang;
- Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk;
- Uang tunai sebesar Rp336.556.100,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah) titipan ke Bank BRI (Persero) tanggal 14 Juli 2011 Nomor Rekening titipan 009601001749303; Sehingga kerugian keuangan negara apabila kuasa wakil Direktur PT. Bhakti Ikhsani Perdana telah menitipkan ke Bank BRI (Persero) tanggal 14 Juli 2011, uang Rp336.556.100,00 - Rp284.640.897,70,00 = Rp51.915,203,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus tiga rupiah). Jumlah sisa uang titipan tersebut dikembalikan kepada

Hal. 30 dari 58 Hal. Put. No. 110 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak saksi Zaki Talib Ishaq selaku kuasa Wakil Direktur PT. Bhakti Ikhsani Perdana;

5. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini pada negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor : 637 K/Pid.Sus/2014 tanggal 06 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 149/PID.SUS/2011/PN.SBY, tanggal 29 Mei 2012;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN HAKIM ADNAN, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUKMAN HAKIM ADNAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Perolehan Pekerjaan Konstruksi Kabupaten Nganjuk T.A. 2009 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk;
 2. 1 (satu) set daftar isian pelaksanaan anggaran stimulus fiskal tahun anggaran 2009 Nomor : 0156.0.ST/003-06.2/XV/2009 tanggal 09 Juli 2009;
 3. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/150/K/411.101.03/2008 tanggal 13 November 2008 tentang Penetapan Standart Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009;
 4. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/128/K/411.101.013/2009 tanggal 29 Juli 2009 tentang Penunjukkan Pejabat Yang Memberi Wewenang Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Prasarana Sumber Daya Air Kabupaten pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk Dana Stimulus Fiskal Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2009;

Hal. 31 dari 58 Hal. Put. No. 110 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Rehabilitasi Saluran Sekunder Ketandan Nomor : 610/1057/411.209/2009 tanggal 28 Juli 2009;
6. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Nganjuk Nomor : 188/480/K/41.209/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Penunjukkan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Nganjuk tahun 2009 beserta lampirannya;
7. 1 (satu) bendel Dokumen Amandemen Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Sekunder Ketandan di Kabupaten Nganjuk Nomor : 610/105/41.209/2009 tanggal 28 Juli 2009 antara CV. Bhakti Ikhsani Persada dengan PPKom pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk;
8. 1 (satu) bendel Dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kegiatan/ Pekerjaan Supervise Konstruksi Rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan rehabilitasi saluran sekunder Kapas di Kecamatan Lengkong dan Kecamatan Sukomoro Nomor : 610/1112/411.209/ 2009 tanggal 30 Juli 2009 antara CV. Architechnique dengan PPKom pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk;
9. 1 (satu) bendel foto dokumentasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan di Kabupaten Nganjuk, dalam kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi Kabupaten Nganjuk dibuat oleh PT. Bhakti Ikhsani Perdana;
10. 1 (satu) bendel laporan hasil pemeriksaan bersama (*Mutual Check* 100%) rehabilitasi saluran sekunder Ketandan Kontrak Nomor : 610/1057/411.209/2009 tanggal 01 Oktober 2009;
11. 1 (satu) bendel foto-foto Dokumentasi Pelaksanaan Lapangan atas kegiatan Rehabilitasi Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk Tahun 2009;
12. 1 (satu) bendel Dokumen Auditor Utama Keuangan negara IV 21 Juli 2010 sampai dengan 14-08-2010, didapat temuan pemeriksaan kinerja (terperinci) atas program stimulus belanja infrastruktur di bidang pekerjaan umum tahun 2009 pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. 1 bendel map bukti dokumen pembayaran tahap I, tahap II, tahap III dan Tahap IV untuk pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dari Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pengairan

Hal. 32 dari 58 Hal. Put. No. 110 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Nganjuk (Drs. MASDUQI, M.M.) kepada PT. Bhakti Ikhsani Perdana Direktur TERMYDZY FAIZAL;

14. 1 (satu) bendel map bukti dokumen pembayaran supervisi konstruksi rehabilitasi saluran sekunder dan saluran sekunder Ketandan Kapas di Kecamatan Lengkong dan Kecamatan Sukomoro dari Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk (Drs. MASDUQI, M.M.) kepada CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM;
15. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 1 tanggal 28 sampai dengan tanggal 31 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Bhakti Ikhsan Perdana Direktur TERMYDZY FAIZAL dan konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan;
16. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 2 tanggal 01 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Bhakti Ikhsan Perdana Direktur TERMYDZY FAIZAL dan konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan;
17. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 3 tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Bhakti Ikhsan Perdana Direktur TERMYDZY FAIZAL dan konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan;
18. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 4 tanggal 01 sampai dengan tanggal 15 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Bhakti Ikhsan Perdana Direktur TERMYDZY FAIZAL dan konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigrasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan;
19. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 5 tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Bhakti Ikhsan Perdana Direktur TERMYDZY FAIZAL dan konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan

Hal. 33 dari 58 Hal. Put. No. 110 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigrasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan;
20. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 6 tanggal 01 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Bhakti Ikhsan Perdana Direktur TERMYDZY FAIZAL dan konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO rehabilitasi saluran sekunder Ketandan;
21. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 7 tanggal 16 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Bhakti Ikhsan Perdana Direktur TERMYDZY FAIZAL dan konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan;
22. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 1 tanggal 28 sampai dengan tanggal 31 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigrasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;
23. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 2 tanggal 01 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigrasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;
24. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 3 tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;
25. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 4 tanggal 01 sampai dengan tanggal 15 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan

Hal. 34 dari 58 Hal. Put. No. 110 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengelolaan sumber daya air dan irigrasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;
26. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 5 tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 september 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;
27. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 6 tanggal 01 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;
28. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 7 tanggal 16 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;
29. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 7 tanggal 16 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;
30. 1 (satu) buku laporan bulan Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;
31. 1 (satu) buku laporan bulan Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber

Hal. 35 dari 58 Hal. Put. No. 110 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;

32. 1 (satu) buku laporan bulan September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;
33. 1 (satu) buku laporan bulan Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;
34. 2 (dua) bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 607511956 tertanggal 02 Desember 2010 senilai Rp51.917.172,30 (lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh dua koma tiga puluh rupiah) melalui Bank Kantor Pos dan Giro Nganjuk Penyeter atas nama M. MUDJI dan PAMBUDI diterima Sdr. SUPRIONO Nippos 900225959 yang sudah dilegalisasi pejabat berwenang;
35. 1 (satu) bendel dokumentasi foto-foto saluran irigasi sekunder Ketandan Kecamatan Lengkon, Kabupaten Nganjuk;
36. 1 (satu) lembar rekening giro pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk milik PT. Bhakti Ikhsani Perdana bulan Agustus 2009;
37. 1 (satu) lembar rekening giro pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk milik PT. Bhakti Ikhsani Perdana bulan September 2009;
38. 1 (satu) lembar rekening giro pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk milik PT. Bhakti Ikhsani Perdana bulan Oktober 2009;
39. 1 (satu) lembar rekening giro pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk milik PT. Bhakti Ikhsani Perdana bulan November 2009;
40. 2 (dua) lembar rekening giro pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk milik PT. Bhakti Ikhsani Perdana bulan Desember 2009;

Hal. 36 dari 58 Hal. Put. No. 110 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar foto copy bukti pengambilan CEK Nomor DC005904 senilai Rp100.000.000,00 milik PT. Bhakti Ikhsani Perdana bulan Agustus 2009 dicairkan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk dilegalisasi pejabat yang berwenang;
42. 1 (satu) lembar foto copy bukti pengambilan CEK Nomor DC005905 milik PT. Bhakti Ikhsani Perdana bulan Agustus 2009 dicairkan pada Bank Pembangunan Daerah senilai Rp472.000.000,00 Jawa Timur Cabang Nganjuk dilegalisasi pejabat yang berwenang;
43. 1 (satu) lembar foto copy bukti pengambilan CEK Nomor DC005912 senilai Rp450.000.000,00 milik PT. Bhakti Ikhsani Perdana bulan September 2009 dicairkan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk dilegalisasi pejabat yang berwenang;
44. 1 (satu) lembar foto copy bukti pengambilan CEK Nomor DC005914 senilai Rp620.000.000,00 milik PT. Bhakti Ikhsani Perdana bulan Oktober 2009 dicairkan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk dilegalisasi pejabat yang berwenang;
45. 1 (satu) lembar foto copy bukti pengambilan CEK Nomor DC005917 senilai Rp53.500.000,00 milik PT. Bhakti Ikhsani Perdana bulan Agustus 2009 dicairkan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk dilegalisasi pejabat yang berwenang;

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk;

46. Uang tunai sebesar Rp336.556.100,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah) titipan ke Bank BRI (Persero) tanggal 14 Juli 2011 Nomor Rekening titipan 009601001749303; Sehingga kerugian keuangan negara apabila kuasa wakil Direktur PT. Bhakti Ikhsani Perdana telah menitipkan ke Bank BRI (Persero) tanggal 14 Juli 2011 uang Rp336.556.100,00 - Rp284.640.897,70,00 = Rp51.915,203,00;

Jumlah sisa uang titipan tersebut dikembalikan kepada yang berhak saksi Zaki Talib Ishaq selaku kuasa Wakil Direktur PT. Bhakti Ikhsani Perdana;

47. Uang sebesar Rp284.640.897,70,00 (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen);

Dirampas untuk negara;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 37 dari 58 Hal. Put. No. 110 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Pid.Sus.PK/2015/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 April 2015, Terpidana mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 15 Desember 2014, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Alasan Permohonan Peninjauan Kembali Dari Segi Formil;

Bahwa disebutkan di dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP berbunyi : “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung”;

Bahwa tentang batas waktunya diatur dalam ketentuan Pasal 264 Ayat (3) KUHAP berbunyi : Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu. In casu Relas pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 637 K/Pid.Sus/2014 tanggal 06 Oktober 2014, diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Desember 2014, selanjutnya Permohonan PK berikut dengan Memori PK nya diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 27 April 2015; Dengan demikian Permohonan PK maupun Memori PK diajukan telah memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 264 Ayat (3) KUHAP, karenanya menurut hukum haruslah Permohonan PK berikut Memori PK yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali ini dapat diterima;

2. Alasan Permohonan Peninjauan Kembali Dari Segi Substansil;

2.1. Bahwa adapun yang menjadi dasar alasan permohonan PK dari segi Substansil adalah bertitik tolak dari ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP yang berbunyi : “Apabila putusan itu dengan jelas



memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”;

Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*, hal tersebut dapat dilihat sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Juris* halaman 33 alinia ke-2 yang pada pokoknya menyebutkan : “Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Terdakwa bukan merupakan putusan pembebasan yang murni sifatnya dan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum harus diterima, selanjutnya mempertimbangkan memori kasasi Jaksa/ Penuntut Umum seperti tersebut di atas”;

Hal tersebut sangatlah tidak dibenarkan menurut hukum dikarenakan pertimbangan hukum *Judex Juris* didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012, tertanggal 28 Maret 2013, sebab perkara *a quo* diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor : 149/PID.SUS/2011/PN.SBY pada tanggal 29 Mei 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan Memori Kasasinya terhadap putusan tersebut pada tanggal 22 Juni 2012, sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tersebut baru diputus tertanggal 28 Maret 2013, yang dijadikan dasar oleh *Judex Juris* untuk menerima Permohonan kasasi beserta Memori Kasasi yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum, sehingga menurut asas legalitas dalam hukum pidana yang menyatakan hukum tidak bisa berlaku surut, maka terhadap Putusan MK Nomor : 114/PUU-X/2012, tertanggal 28 Maret 2013 yang dijadikan dasar untuk menerima Permohonan kasasi beserta Memori Kasasi yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum, tidak dapat diterapkan sebagai dasar pertimbangan hukum untuk menerima Permohonan kasasi beserta Memori Kasasi yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum;

Dengan demikian telah jelas terbukti bila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I. yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, maka haruslah Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 637 K/Pid.Sus/2014 tanggal 06 Oktober 2014 dibatalkan dalam tingkat Peninjauan Kembali ini.



2.2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 149/PID.SUS/2011/PN.SBY pada tanggal 29 Mei 2012 yang menyatakan Terdakwa LUKMAN HAKIM ADNAN tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair, maka sesuai dengan ketentuan :

1. Pasal 191 Ayat (1) KUHP : “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas”;
2. Pasal 244 KUHP : “Terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”;

Dari uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 149/PID.SUS/2011/PN.SBY pada tanggal 29 Mei 2012 adalah putusan bebas terhadap Terdakwa LUKMAN HAKIM ADNAN, sehingga terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 149/PID.SUS/2011/PN.SBY, tanggal 29 Mei 2012 tersebut tidak dapat dimintakan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung RI;

Berdasarkan hal tersebut di atas serta dihubungkan dengan alasan pada angka 2.1 dalam Memori PK ini, maka jelas Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 637 K/Pid.Sus/2014 tanggal 06 Oktober 2014 tersebut harus dibatalkan pada tingkat Peninjauan Kembali ini, karena putusan tersebut mengandung kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dan selanjutnya terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 149/PID.SUS/2011/PN.SBY tanggal 29 Mei 2012 tersebut haruslah dikuatkan dalam tingkat Peninjauan Kembali ini;

2.3. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 637 K/Pid.Sus/2014 tanggal 06 Oktober 2014, pada halaman 36 dan 37, menjelaskan bila dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 06 Oktober 2014 terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini,



yaitu Hakim Anggota I : Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. yang berpendapat yaitu :

1. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam memori kasasinya tidak mengemukakan alasan substansial melainkan hanya menyalin kembali surat dakwaan dan mempersoalkan bahwa meskipun putusan *Judex Facti* berbunyi bebas, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung masih dapat diajukan permohonan kasasi; Alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang demikian tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak mengemukakan alasan substansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP. Dengan demikian tidak diajukannya alasan substansial oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut, telah menjerumuskan Mahkamah Agung menjadi *Judex Facti* kembali yang tidak dibenarkan oleh undang-undang;
2. Selain itu; *Judex Facti* dalam pertimbangannya sebagai hasil pemeriksaan, juga menyatakan bahwa saksi SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. selaku PPK, dan saksi ANDJAR SYAMSUL ALAM selaku Konsultan Pengawas Proyek juga menyatakan bahwa saksi-saksi tidak mengetahui kalau pekerjaan proyek tersebut dialihkan kepada Terdakwa, bahkan saksi-saksi tidak pernah mengenal Terdakwa;
3. Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat bahwa seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, ex. Pasal 185 Ayat (2) KUHAP;

Bahwa dengan apa yang dikemukakan oleh Hakim Anggota I : Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. di atas telah sesuai kenyataannya dan berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam pemeriksaan persidangan pada tingkat pertama serta telah terbukti bila Terdakwa LUKMAN HAKIM ADNAN (Pemohon Peninjauan Kembali) :

- Tidak pernah tahu dan tidak pernah berhubungan dengan PT. Bhakti Ikhsani Perdana bahkan Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa LUKMAN HAKIM ADNAN) tidak pernah bertemu dengan TARMIDZI FAISAL selaku Direktur PT. Bhakti Ikhsani Perdana;
- Terhadap keterangan saksi Zaki Talib Ishaq yang mengemukakan mengenai Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa LUKMAN HAKIM ADNAN) di dalam proyek Rehabilitasi Saluran Sekunder Ketandan di Nganjuk termaksud haruslah dikesampingkan sebab terbukti tidak



terdapat saksi lain maupun bukti lain yang menyertai atau yang bersesuaian dengan keterangan saksi Zaki Talib Ishaq tersebut, jadi keterangan yang diberikan saksi Zaki Talib Ishaq berdiri sendiri dan menurut hukum keterangan satu saksi jelas bukan bukti (*unus testis nullus testis*) karenanya menurut hukum haruslah keterangan saksi Zaki Talib Ishaq tersebut dikesampingkan, sebagaimana juga dijelaskan oleh pendapat ahli Drs. Adami Chasawi, S.H., di persidangan yang menyebutkan “Dua saksi yang memberikan keterangan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri tidak ada hubungan, jika masing-masing tidak diperkuat oleh alat bukti lain, melainkan hanya satu saksi yang masing-masing berdiri sendiri itu saja, maka tidak mempunyai nilai pembuktian (Pasal 185 Ayat (4) Jo Ayat (6) KUHP)”.

- Terhadap keterangan saksi MUHAMMAD MUDJI PAMBUDI, justru diperoleh fakta bahwa saksi secara tegas dan jelas mengakui di persidangan bahwa untuk proses pengerjaan dan pelaksanaan proyek tersebut secara keseluruhan dilakukan oleh saksi MUHAMMAD MUDJI PAMBUDI yakni mulai yang menyediakan tenaga kerja, penghitungan material yang dibutuhkan serta laporan pengerjaan langsung dilakukan saksi kepada PT. Bhakti Ikhsani Perdana serta proses pencairan uang setiap terminnya pun secara keseluruhan dilakukan oleh saksi MUHAMMAD MUDJI PAMBUDI yang dilakukan dengan tanpa melibatkan Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa LUKMAN HAKIM ADNAN), dengan demikian jelas tidak terdapat satu perbuatan pun yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa LUKMAN HAKIM ADNAN) dalam pelaksanaan proyek tersebut, karenanya jika ternyata proyek yang dilaksanakan oleh MUHAMMAD MUDJI PAMBUDI mengalami kerusakan maka hal tersebut jelas merupakan kesalahan dan tanggungjawabnya MUHAMMAD MUDJI PAMBUDI, sebab menurut hukum tidaklah dapat Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa LUKMAN HAKIM ADNAN) diberikan beban tanggung jawab terhadap apa yang tidak pernah dilakukannya;

Dengan demikian patut kiranya Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 637 K/Pid.Sus/2014 tanggal 06 Oktober 2014, harus dibatalkan dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini.

2.4. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 637 K/Pid.Sus/2014 tanggal 06 Oktober 2014 tersebut Pemohon Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa LUKMAN HAKIM ADNAN) dijatuhi pidana karena dianggap melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sedangkan Jaksa/Penuntut Umum di dalam persidangan pada tingkat pertama sesuai dengan suratuntutannya No. Reg. Perk. PDS-05/0.5.29/Ft.1/10/2011, tertanggal 05 April 2012, telah menuntut Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa LUKMAN HAKIM ADNAN) dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa hal tersebut jelas merupakan kekhilafan dari *Judex Juris* di dalam memberi pertimbangan dalam memutuskan perkara, sebab jelas Jaksa/Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut Terdakwa LUKMAN HAKIM ADNAN telah melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka jelas terhadap putusan *Judex Juris* tersebut merupakan putusan yang mengandung kekhilafan serta kekeliruan yang nyata, karena telah memberikan putusan yang melebihi apa yang telah dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum atau telah mengabulkan hal yang tidak dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutannya, sehingga jelas terbukti bahwa tindakan *Judex Juris* telah memenuhi asas *Ultra Petitem*;

Dengan demikian, berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 637 K/Pid.Sus/2014 tanggal 06 Oktober 2014 tersebut, harus dibatalkan dalam pemeriksaan di tingkat Peninjauan Kembali ini;

3. Bahwa dengan mendasarkan pula atas alasan substansil sebagaimana yang diuraikan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, maka lebih lanjut Pemohon Peninjauan Kembali akan membahas unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud di dalam putusan perkara Nomor : 637 K/Pid.Sus/2014 tanggal 06 Oktober 2014, sebagai berikut :

- Unsur "setiap orang";

Bahwa terhadap unsur setiap orang ini, pada dasarnya Pemohon Peninjauan Kembali sependapat dimana Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa LUKMAN HAKIM ADNAN) adalah sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya di hadapan hukum, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 43 dari 58 Hal. Put. No. 110 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur “secara melawan hukum”;

Bahwa dalam unsur “secara melawan hukum” ini, Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tercantum pada halaman 34 menyebutkan :

“Yaitu perbuatan Terdakwa selaku pengelola penyedia barang/jasa proyek yang dalam pelelangan terbuka dimenangkan oleh PT. Bhakti Ikhsani Perdana yang Direktornya TERMYDZY FAIZAL. Setelah ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) kemudian PT. Bhakti Ikhsani Perdana menyerahkan pelaksanaan pekerjaan proyek Rehabilitasi Saluran Sekunder Ketandan kepada Terdakwa”;

“Dalam pelaksanaan pengerjaan proyek Terdakwa tidak mengerjakan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana tertuang dalam proyek”;

Pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas adalah keliru dan sangatlah tidak benar, oleh karena putusan *Judex Juris* tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta dalam pemeriksaan persidangan di tingkat pertama, dimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara lain :

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa LUKMAN HAKIM ADNAN) bukan bagian dari Dinas Pengairan Kabupaten Nganjuk juga bukan Pegawai Negeri Sipil dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa LUKMAN HAKIM ADNAN) tidak mempunyai kapasitas dan atau wewenang apapun berkaitan dengan proses lelang maupun kemenangan lelang pada proyek Rehabilitasi Saluran Sekunder Ketandan di Nganjuk;
- Bahwa pemenang lelang proyek Rehabilitasi Saluran Sekunder Ketandan di Nganjuk adalah PT. Bhakti Ikhsani Perdana begitu juga dengan penandatanganan persetujuan pemborongan proyek, penerimaan termin pembayaran maupun laporan pekerjaan proyek tersebut yang melakukan adalah TARMIDZI FAISAL selaku Direktur PT. Bhakti Ikhsani Perdana dan bukan Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa LUKMAN HAKIM ADNAN);
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa LUKMAN HAKIM ADNAN) bukan pula bagian dari PT. Bhakti Ikhsani Perdana dan sama sekali tidak pernah berhubungan dengan PT. Bhakti Ikhsani Perdana maupun dengan Direktornya bernama TARMIDZI FAISAL, hal ini karena semua proses administrasi pengajuan lelang sampai dengan dimenangkan lelangnya dilakukan oleh PT. Bhakti Ikhsani Perdana.;

Hal. 44 dari 58 Hal. Put. No. 110 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa LUKMAN HAKIM ADNAN) sama sekali tidak ada hubungan hukum apapun dengan PT. Bhakti Ikhsani Perdana, dengan demikian sangat jelas bila tidak ada akibat hukum apapun yang harus dipertanggungjawabkan Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa LUKMAN HAKIM ADNAN) atas perbuatan hukum yang dilakukan PT. Bhakti Ikhsani Perdana tersebut;
- Bahwa antara Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa LUKMAN HAKIM ADNAN) dengan saksi MUHAMMAD MUDJI PAMBUDI tidak terdapat hubungan hukum apapun, sehingga terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD MUDJI PAMBUDI dalam pelaksanaan proyek Rehabilitasi Saluran Sekunder Ketandan di Nganjuk terbukti sama sekali tidak terdapat keterlibatan Terdakwa LUKMAN HAKIM ADNAN tersebut;
- Bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada perbuatan hukum apapun yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa LUKMAN HAKIM ADNAN) yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek dimaksud yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD MUDJI PAMBUDI, dengan demikian tidak ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa LUKMAN HAKIM ADNAN) yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang telah merugikan keuangan negara dalam pelaksanaan pengerjaan proyek tersebut;

Bahwa dari uraian tersebut di atas, tidak ditemukan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa LUKMAN HAKIM ADNAN) yang dapat digolongkan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja serta disadari bila perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tidak ada perbuatan Terdakwa LUKMAN HAKIM ADNAN yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam pengerjaan proyek Rehabilitasi Saluran Sekunder Ketandan tersebut, maka jelas Unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Bahwa dalam unsur ini, Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 35, menyebutkan sebagai berikut :

Hal. 45 dari 58 Hal. Put. No. 110 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum karena tidak sesuai RAB, memperkaya diri sendiri atau orang lain yang signifikan yaitu sebesar Rp284.640.897,70 (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen)”;

Pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas sangatlah tidak benar karena mengandung kekhilafan serta kekeliruan yang nyata, hal tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta dalam pemeriksaan persidangan ditingkat pertama, sebagaimana telah diterangkan dalam penjelasan unsur sebelumnya, maka jelas bila Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa LUKMAN HAKIM ADNAN) tidak turut campur terhadap semua proses pada tingkat apapun yang berkaitan dengan pemenangan lelang maupun pelaksanaan pekerjaan proyek Rehabilitasi Saluran Sekunder Ketandan di Nganjuk dimaksud, sehingga tidak terdapat tindakan Terdakwa LUKMAN HAKIM ADNAN yang dapat dikategorikan sebagai tindakan memperkaya diri sendiri sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Agung R.I. yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* tersebut di atas;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka oleh karena tidak ada perbuatan Terdakwa LUKMAN HAKIM ADNAN yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam pengerjaan proyek tersebut, maka terhadap unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah jelas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Bahwa dalam unsur ini, Majelis Hakim Agung R.I. yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tercantum pada halaman 36 menyebutkan :

“Atas perbuatan Terdakwa tersebut di atas, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp336.556.070,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh puluh rupiah) dan uang yang sudah dikembalikan ke kas negara sebesar Rp51.917.172,30 (lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh dua koma tiga puluh rupiah) sehingga jumlah kerugian keuangan negara menjadi Rp284.640.897,70 (dua ratus

Hal. 46 dari 58 Hal. Put. No. 110 PK/PID.SUS/2015



delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen)”;

Pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas sangatlah tidak benar serta merupakan kekeliruan yang nyata, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan ditingkat pertama, sebagaimana diterangkan dalam unsur sebelumnya yaitu telah jelas bila Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa LUKMAN HAKIM ADNAN) tidak berkaitan dengan kemenangan lelang maupun pelaksanaan pengerjaan proyek Rehabilitasi Saluran Sekunder Ketandan di Nganjuk dimaksud;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka oleh karena tidak ada perbuatan Terdakwa LUKMAN HAKIM ADNAN yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengerjaan proyek tersebut, maka unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah jelas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

- Unsur “Perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama”;

Bahwa dalam unsur ini, Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tercantum pada halaman 36 menyatakan :

“Bahwa Terdakwa dengan melakukan perbuatan tersebut di atas bersama dengan Terdakwa SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T., ANJAR SYAMSUL ALAM, S.T. dan TERMYDZY FAISAL yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, sehingga unsur Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa LUKMAN HAKIM ADNAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dan oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan”;

Pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas sangatlah keliru, hal tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta dalam pemeriksaan persidangan ditingkat pertama, adapun fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa LUKMAN HAKIM ADNAN) bukan bagian dari Dinas Pengairan Kabupaten Nganjuk sehingga tidak mempunyai kapasitas dan atau wewenang apapun berkaitan dengan proses lelang proyek Rehabilitasi Saluran Sekunder Ketandan di Nganjuk;
- Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa LUKMAN HAKIM ADNAN) bukan bagian dari PT. Bhakti Ikhsani Perdana dan sama sekali tidak pernah berhubungan dengan PT. Bhakti Ikhsani Perdana maupun dengan Direkturnya bernama TARMIDZI FAISAL;
- Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa LUKMAN HAKIM ADNAN) tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan saksi MUHAMMAD MUDJI PAMBUDI dalam kaitannya dengan pekerjaan proyek Rehabilitasi Saluran Sekunder Ketandan di Nganjuk tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti tidak ada perbuatan Terdakwa LUKMAN HAKIM ADNAN yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan yang dilakukan bersama-sama dalam pengerjaan proyek tersebut, maka unsur perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama adalah jelas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Bahwa oleh karena dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 637 K/Pid.Sus/2014 tanggal 06 Oktober 2014, yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini telah jelas mengandung suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, disamping itu, Pemohon Peninjauan Kembali di dalam alasan-alasan Memori Peninjauan Kembali ini telah dapat membuktikan bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 637 K/Pid.Sus/2014 tanggal 06 Oktober 2014 tersebut adalah pertimbangan hukum yang tidak benar serta bertentangan dengan kebenaran materiil sebagaimana fakta hukum dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 149/PID.SUS/2011/PN.SBY, tanggal 29 Mei 2012 tersebut;

Dengan demikian, jelas Pemohon Peninjauan Kembali telah mampu membuktikan bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 637 K/Pid.Sus/2014 tanggal 06 Oktober 2014, mengandung kekhilafan serta kekeliruan yang nyata. Oleh karena itu cukup dasar sebagai alasan hukum bagi yang terhormat Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung R.I. yang memeriksa dan mengadili perkara Peninjauan Kembali ini berkenan membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 637 K/Pid.Sus/2014 tanggal 06 Oktober 2014 tersebut;

Hal. 48 dari 58 Hal. Put. No. 110 PK/PID.SUS/2015



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan peninjauan kembali, Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa yang didasarkan alasan “adanya suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata”, alasan tersebut dapat dibenarkan karena dalam putusan *Judex Juris* terdapat adanya suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam mengadili Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan terungkap, proyek rehabilitasi saluran irigasi sekunder Ketandan di wilayah Kabupaten Nganjuk, pelaksanaannya tidak sesuai dengan RAB dimana kualitas mutu tidak sesuai dengan spesifikasi dan proyek tersebut tidak dikerjakan oleh PT. Bhakti Ikhsani Perdana selaku kontraktor pemenang tender, melainkan pelaksanaannya diserahkan/dikerjakan oleh orang lain. Berdasarkan audit BPKP dari pengelolaan pelaksanaan proyek tersebut timbul kerugian keuangan negara sebesar Rp284.640.897,70 (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh sen);
- Bahwa persoalannya sekarang, apakah Pemohon Peninjauan Kembali terbukti terlibat sebagai orang yang turut bertanggungjawab dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum;
- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata tidak cukup bukti untuk menyatakan pelaksanaan proyek tersebut dialihkan oleh PT. Bhakti Ikhsani Perdana kepada Terdakwa, namun kenyataannya sesuai dengan keterangan saksi MUHAMMAD MUJI PAMBUDI, bahwa yang mengerjakan pekerjaan proyek di lapangan mulai dari mempersiapkan material, mengawasi dan memantau orang yang bekerja dan memberikan perintah dan arahan kepada pekerja bangunan adalah saksi MUHAMMAD MUJI PAMBUDI;
- Bahwa satu-satunya saksi yang menyatakan Terdakwa ada menerima pengalihan pekerjaan proyek tersebut dari PT. Bhakti Ikhsani Perdana hanyalah saksi ZAKI TALIB ISHAK selaku Kuasa Direksi PT. Bhakti Ikhsani Perdana, namun keterangan saksi ini tidak didukung dengan alat bukti lain, bahkan keterangan saksi ZAKI TALIB ISHAK terbantahkan secara faktual karena pelaksanaan pekerjaan proyek seluruhnya dilakukan oleh MUHAMMAD MUJI PAMBUDI, demikian pula dengan laporan pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh saksi MUHAMMAD MUJI PAMBUDI kepada PT. Bhakti Ikhsani Perdana. Oleh karena itu keterangan saksi ZAKI TALIB ISHAK berdiri sendiri, apalagi Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali menyangkal keterangan saksi tersebut;

- Bahwa keterangan saksi MUHAMMAD MUJI PAMBUDI yang melibatkan Pemohon Peninjauan Kembali juga telah dibantah oleh Pemohon Peninjauan Kembali bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah menerima uang pencairan dana proyek tersebut dari saksi MUHAMMAD MUJI PAMBUDI;
- Bahwa dengan demikian pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar yang membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari seluruh dakwaan karena Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair;
- Bahwa mengenai barang bukti uang tunai sebesar Rp336.556.100,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah) yang telah dititipkan Kuasa Direksi PT. Bhakti Ikhsani Perdana ke Bank BRI (Persero) pada tanggal 14 Juli 2011 dengan Nomor Rekening titipan 009601001749303, setelah dikurangi kerugian keuangan negara yang menurut hasil audit BPKP sebesar Rp284.640.897,70 (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh sen) sehingga sisanya sebesar Rp51.915.203,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus tiga rupiah), dikembalikan kepada yang berhak yaitu Zaki Talib Ishaq selaku Kuasa Direksi PT. Bhakti Ikhsani Perdana;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Juris*/Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan dan dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) Jo Pasal 266 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 637 K/Pid.Sus/2014, tanggal

Hal. 50 dari 58 Hal. Put. No. 110 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Oktober 2014 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terpidana dibebaskan dari seluruh dakwaan, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : LUKMAN HAKIM ADNAN tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 637 K/Pid.Sus/2014., tanggal 06 Oktober 2014 ;

MENGADILI KEMBALI

1. Menyatakan Terpidana LUKMAN HAKIM ADNAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar;
2. Membebaskan Terpidana oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Perolehan Pekerjaan Konstruksi Kabupaten Nganjuk T.A. 2009 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk;
 2. 1 (satu) set daftar isian pelaksanaan anggaran stimulus fiskal Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0156.0.ST/003-06.2/XV/2009 tanggal 09 Juli 2009;
 3. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/150/K/411.101.03/2008 tanggal 13 November 2008 tentang Penetapan Standart Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009;
 4. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/128/K/411.101.013/2009 tanggal 29 Juli 2009 tentang Penunjukkan Pejabat Yang Memberi Wewenang Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM)

Hal. 51 dari 58 Hal. Put. No. 110 PK/PID.SUS/2015



- dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Prasarana Sumber Daya Air Kabupaten Pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk Dana Stimulus Fiskal Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2009;
5. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Rehabilitasi Saluran Sekunder Ketandan Nomor : 610/1057/411.209/2009 tanggal 28 Juli 2009;
 6. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Nganjuk Nomor : 188/480/K/41.209/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Penunjukkan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Nganjuk tahun 2009 beserta lampirannya;
 7. 1 (satu) bendel Dokumen Amandemen Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Sekunder Ketandan di Kabupaten Nganjuk Nomor : 610/105/41.209/2009 tanggal 28 Juli 2009 antara CV. Bhakti Ikhsani Persada dengan PPKom pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk;
 8. 1 (satu) bendel Dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kegiatan/ Pekerjaan Supervise Konstruksi Rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan rehabilitasi saluran sekunder Kapas di Kecamatan Lengkong dan Kecamatan Sukomoro Nomor : 610/1112/411.209/ 2009 tanggal 30 Juli 2009 antara CV. Architechnique dengan PPKom pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk;
 9. 1 (satu) bendel foto dokumentasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan di Kabupaten Nganjuk, dalam kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi Kabupaten Nganjuk dibuat oleh PT. Bhakti Ikhsani Perdana;
 10. 1 (satu) bendel laporan hasil pemeriksaan bersama (*Mutual Check* 100%) rehabilitasi saluran sekunder Ketandan Kontrak Nomor : 610/1057/411.209/2009 tanggal 01 Oktober 2009;
 11. 1 (satu) bendel foto-foto Dokumentasi Pelaksanaan Lapangan atas kegiatan Rehabilitasi Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk Tahun 2009;
 12. 1 (satu) bendel Dokumen Auditor Utama Keuangan negara IV 21 Juli 2010 sampai dengan 14-08-2010, didapat temuan pemeriksaan kinerja (terperinci) atas program stimulus belanja infrastruktur di bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan umum tahun 2009 pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. 1 (satu) bendel map bukti dokumen pembayaran tahap I, tahap II, tahap III dan Tahap IV untuk pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dari Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk (Drs. MASDUQI, M.M.) kepada PT. Bhakti Ikhsani Perdana Direktur TERMYDZY FAIZAL;
14. 1 (satu) bendel map bukti dokumen pembayaran supervisi konstruksi rehabilitasi saluran sekunder dan saluran sekunder Ketandan Kapas di Kecamatan Lengkung dan Kecamatan Sukomoro dari Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk (Drs. MASDUQI, M.M.) kepada CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM;
15. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 1 tanggal 28 sampai dengan tanggal 31 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Bhakti Ikhsan Perdana Direktur TERMYDZY FAIZAL dan konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan;
16. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 2 tanggal 01 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Bhakti Ikhsan Perdana Direktur TERMYDZY FAIZAL dan konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan;
17. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 3 tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Bhakti Ikhsan Perdana Direktur TERMYDZY FAIZAL dan konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan;
18. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 4 tanggal 01 sampai dengan tanggal 15 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Bhakti Ikhsan Perdana Direktur TERMYDZY FAIZAL dan konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan

Hal. 53 dari 58 Hal. Put. No. 110 PK/PID.SUS/2015



sumber daya air dan irigrasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan;

19. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 5 tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Bhakti Ikhsan Perdana Direktur TERMYDZY FAIZAL dan konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigrasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan;
20. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 6 tanggal 01 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Bhakti Ikhsan Perdana Direktur TERMYDZY FAIZAL dan konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO rehabilitasi saluran sekunder Ketandan;
21. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 7 tanggal 16 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Bhakti Ikhsan Perdana Direktur TERMYDZY FAIZAL dan konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan;
22. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 1 tanggal 28 sampai dengan tanggal 31 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigrasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;
23. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 2 tanggal 01 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigrasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;
24. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 3 tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan



- sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;
25. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 4 tanggal 01 sampai dengan tanggal 15 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigrasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;
26. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 5 tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 september 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;
27. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 6 tanggal 01 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;
28. 1 (satu) buku laporan 15 harian, periode 7 tanggal 16 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan PPKom SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;
29. 1 (satu) buku laporan bulan Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;
30. 1 (satu) buku laporan bulan Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;

31. 1 (satu) buku laporan bulan September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;
32. 1 (satu) buku laporan bulan Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Architechnique Direktur ANDJAR SYAMSUL ALAM dan mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen SUNYOTO HADI PRAYITNO, S.T. untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air dan irigasi pekerjaan rehabilitasi saluran sekunder Ketandan dan saluran rehabilitasi Kapas;
33. 2 (dua) bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 607511956 tertanggal 02 Desember 2010 senilai Rp51.917.172,30 (lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh dua koma tiga puluh rupiah) melalui Bank Kantor Pos dan Giro Nganjuk Penyetor atas nama M. MUDJI dan PAMBUDI diterima Sdr. SUPRIONO Nippos 900225959 yang sudah dilegalisasi pejabat berwenang;
34. 1 (satu) bendel dokumentasi foto-foto saluran irigasi sekunder Ketandan Kecamatan Lengkon, Kabupaten Nganjuk;
35. 1 (satu) lembar rekening giro pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk milik PT. Bhakti Ikhsani Perdana bulan Agustus 2009;
36. 1 (satu) lembar rekening giro pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk milik PT. Bhakti Ikhsani Perdana bulan September 2009;
37. 1 (satu) lembar rekening giro pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk milik PT. Bhakti Ikhsani Perdana bulan Oktober 2009;
38. 1 (satu) lembar rekening giro pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk milik PT. Bhakti Ikhsani Perdana bulan November 2009;
39. 2 (dua) lembar rekening giro pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk milik PT. Bhakti Ikhsani Perdana bulan Desember 2009;

Hal. 56 dari 58 Hal. Put. No. 110 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar foto copy bukti pengambilan CEK Nomor DC005904 senilai Rp100.000.000,00 milik PT. Bhakti Ikhsani Perdana bulan Agustus 2009 dicairkan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk dilegalisasi pejabat yang berwenang;
41. 1 (satu) lembar foto copy bukti pengambilan CEK Nomor DC005905 milik PT. Bhakti Ikhsani Perdana bulan Agustus 2009 dicairkan pada Bank Pembangunan Daerah senilai Rp472.000.000,00 Jawa Timur Cabang Nganjuk dilegalisasi pejabat yang berwenang;
42. 1 (satu) lembar foto copy bukti pengambilan CEK Nomor DC005912 senilai Rp450.000.000,00 milik PT. Bhakti Ikhsani Perdana bulan September 2009 dicairkan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk dilegalisasi pejabat yang berwenang;
43. 1 (satu) lembar foto copy bukti pengambilan CEK Nomor DC005914 senilai Rp620.000.000,00 milik PT. Bhakti Ikhsani Perdana bulan Oktober 2009 dicairkan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk dilegalisasi pejabat yang berwenang;
44. 1 (satu) lembar foto copy bukti pengambilan CEK Nomor DC005917 senilai Rp53.500.000,00 milik PT. Bhakti Ikhsani Perdana bulan Agustus 2009 dicairkan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk dilegalisasi pejabat yang berwenang;

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk;

45. Uang tunai sebesar Rp336.556.100,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah) yang telah dititipkan Wakil Direktur PT. Bhakti Ikhsani Perdana ke Bank BRI (Persero) pada tanggal 14 Juli 2011 dengan Nomor Rekening titipan 009601001749303, setelah dikurangi kerugian keuangan negara sebesar Rp284.640.897,70 (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh sen) sehingga sisanya sebesar Rp51.915.203,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus tiga rupiah), dikembalikan kepada yang berhak yaitu Zaki Talib Ishaq selaku Kuasa Wakil Direktur PT. Bhakti Ikhsani Perdana;

Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada negara;

Demikianlah diputuskan pada rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 04 November 2015 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,

Hal. 57 dari 58 Hal. Put. No. 110 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Murni Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

TTD

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)

NIP. 195904301985121001

Hal. 58 dari 58 Hal. Put. No. 110 PK/PID.SUS/2015